



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dr. Hasrul Buamona, Siti Badriyah, Harseto Setyadi Rajah, Jati Puji Santoso, Syaloom Mega G Matitaputty, Ananda Luthfia Rahmadhani (Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Januari 2023, Pukul 13.13 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:

1. Hasrul Buamona
2. Siti Badriyah
3. Jati Puji Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

C. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Handianto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:

1. Harris Manalu
2. Saut Pangaribuan
3. Parulian Sianturi
4. Abdullah Sani
5. Haris Isbandi
6. Supardi
7. Nikasi Br. Ginting

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.13 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]

Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Acara kita Pemeriksaan Pendahuluan ini ada dua perkara, Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023. Pada Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023, ya, tadi juga sudah dicek daftar hadir. Yang hadir Pemohon, ada, ya?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: HASRUL BUAMONA [01:23]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:23]

Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H., ada?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: HASRUL BUAMONA [01:29]

Ya, hadir. Ada, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:32]

Ya, saya panggil satu per satu saja. Siti Badriyah, S.H., hadir?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: SITI BADRIYAH [01:39]

Hadir.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:39]

Ya. Harseto Setyadi Rajah, S.H., Pemohon, hadir? Itu yang hadir, ya.

Kemudian, Kuasa Hukum, Pak Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:59]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:59]

Ya. Kemudian, Saudara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., M.H., Kuasa Hukum, hadir ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [02:06]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:09]

Pemohon Nomor Perkara 6/PUU-XXI/2023 yang hadir ini Elly Rosita Silaban, Pemohon?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: ELLY ROSITA SILABAN [02:18]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:20]

Dedi Hardianto?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: DEDI HARDIANTO [02:22]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:23]

Hadir?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: DEDI HARDIANTO [02:23]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:25]

Ya. Harris Manalu, Kuasa Hukum?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023:
HARRIS MANALU [02:29]**

Saya sendiri, Yang Mulia.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:30]

Ya (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023:
HARRIS MANALU [02:32]**

Saya, Yang Mulia. Hadir.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:34]

Saut Pangaribuan? Hadir?
Parulian Sianturi? Hadir?
Ya, Abdullah Sani, S.H., hadir?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023:
ABDULLAH SANI [02:53]**

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:55]

Haris Isbandi, S.H.?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023:
HARIS ISBANDI [02:58]**

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:59]

Supardi, S.H., Kuasa Hukum tidak hadir, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [03:01]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:04]

Ha, hadir?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [03:06]

Hadir.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:07]

Hadir, ya? Jadi, Supardi, S.H., hadir, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [03:09]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:10]

Tadi didaftar sini, saya coba cek, ya. Nikasi Br. Ginting, S.H.?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: NIKASI BR. GINTING [03:19]

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:19]

Ya. Saya cek lagi yang di Nomor 5/PUU-XXI/2023. Jati Puji Santoso, tidak hadir, ya?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: JATI PUJI SANTOSO [03:28]

Hadir, Yang Mulia. Yang tidak hadir Harseto Setyadi Rajah. Izin, Yang Mulia.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:32]

Baik, baik. Syaloom Mega G. Matitaputty?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: JATI PUJI SANTOSO [03:40]

Belum hadir, Yang Mulia. Tidak hadir.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:41]

Belum hadir, ya. Dan Ananda Luthfia Rahmadhani?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: JATI PUJI SANTOSO [03:46]

Ya, tidak hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:47]

Baik, ya.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: JATI PUJI SANTOSO [03:48]

Terima kasih.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:49]

Baik. Acara kita adalah nanti masing-masing dari perkara akan menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Pertama, dari Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023. Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Kami persilakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VICTOR SANTOSO TANDIASA [04:29]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kami dari Perkara Nomor 5 sebagaimana tadi sudah diabsen Yang Mulia Ketua Majelis Panel. Dan untuk permohonan ini kami menguji formil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Nah, pada permohonan ini ada 6 Pemohon, Yang Mulia. Yang pertama, Dr. Hasrul Buamona selaku Dosen Hukum Kesehatan di Universitas Media Mataram Yogyakarta. Lalu kemudian ada Ibu Siti Badriyah, S.H. yang merupakan Koordinator Bidang Hukum Advokasi Migrant Care yang sebelumnya jadi Pemohon di Perkara Nomor 91. Lalu kemudian ada Harseto Setyadi Rajah, konsultan hukum terhadap para ABK migran. Lalu, Jati Puji Santoso yang merupakan korban ABK migran. Dan ada Syaloom Mega G Matitaputty dan Ananda Luthfia Rahmadhani yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid. Nah, Para Pemohon ini mengajukan pengujian formil terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Dan terhadap kewenangan MK mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia. Lanjut ke kedudukan hukum. Dan untuk kedudukan hukum, mohon izin, dibacakan oleh rekan Zico Leanard Djagardo Simanjuntak.

43. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:10]

Silakan, Pak Zico!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEANARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [06:10]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Pemohon I mengalami kerugian akibat diberlakukannya Perppu Cipta Kerja karena kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswanya di dalam kelas, bahkan dalam melakukan riset sekalipun tidak bisa mendapatkan sesuatu yang membenarkan penerbitan Perppu Cipta Kerja sehingga Pemohon I mengalami ketidakpastian hukum atas keberlakuan perkara a quo.

Bahwa Pemohon II sebagaimana sudah disebutkan merupakan koordinator di Migrant Care yang sebelumnya merupakan Pemohon dalam pengujian Perkara Nomor 91 Tahun 2020. Mengalami juga mendapatkan ketidakpastian hukum karena di dalam proses memperjuangkan untuk mendapatkan kepastian hukum menjadi akhirnya tidak terdapatkan karena dirugikan akibat diterbitkannya Perppu Cipta Kerja dimana segala upaya yang dikerjakan seharusnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama, memberikan masukan untuk memenuhi partisipasi publik yang makna atau meaningful participation, tapi dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak ada kesempatan untuk memberikan masukan atas perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemohon III adalah kepala kantor dan konsultan hukum di VST dan partners kantor perwakilan Jawa Tengah. Penanganan perkara adalah rata-rata anak buah kapal yang dalam penanganannya mengacu pada

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang diubah oleh Perppu Cipta Kerja tanpa melibatkan partisipasi publik sehingga Pemohon III mendapatkan ketidak ... ketidakpastian hukum, apalagi jika sampai Perppu tersebut diundangkan oleh DPR.

Pemohon IV adalah buruh migran pada kapal perikanan yang sedang mendapatkan masalah dengan perusahaan penempatan pekerja migran dimana dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan Perppu Cipta Kerja menjadi ketidak ... mengalami ketidakpastian hukum.

Pemohon V dan Pemohon VI adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Teknik Jakarta dimana keduanya merupakan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta.

Masuk ke dalam Alasan Permohonan Provisi.

Alasan Permohonan Provisi.

Bahwa Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan, putusan sela, atau ketetapan." Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian putusan sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar atau tidak luar biasa. Bahwa dalam praktik, Mahkamah telah memberikan putusan sela dalam Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Dan terakhir, Mahkamah mengeluarkan putusan sela pada Perkara Nomor 70/PUU-VII/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Kejaksaan yang diucapkan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 dengan amar putusan mengabulkan permohonan provisi pada Pemohon.

Bahwa selain itu, pengujian undang-undang secara formil saat ini telah memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil, yaitu 60 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada paragraf 3.16 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VII/2009.

Bahwa artinya pembentuk (ucapan tidak terdengar jelas) yang lebih besar lagi pasca Putusan Nomor 91, Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 69/PMK Tahun 2022. Bahwa, maka demi memutus ... demi kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memutus permohonan a quo, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sampai adanya putusan akhir. Artinya dengan ditundanya pemberlakuan perppu a quo, secara otomatis dalam sidang berikutnya Perppu tersebut belum dapat di bawa ke DPR untuk mendapat persetujuan disetujui ataukah ditolak. (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai the guardian of constitution the protector of constitutional rights dan the protector of

human right dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo, dengan memberikan putusan provisi.

Permohonan pemeriksaan prioritas.

Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut alasan-alasan pokok permohonan, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan untuk memberikan putusan sela terhadap permohonan provisi Para Pemohon, maka terhadap perkara a quo kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan melakukan pemeriksaan pengujian uji formil secara cepat. Bahkan apabila Mahkamah Konstitusi sudah secara jelas dan nyata-nyata terdapat bentuk ketidakpatuhan atau bahkan pembangkangan terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dapat langsung memutus tanpa mendengarkan pembentuk undang-undang sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang mana diputus hanya dalam waktu 3 minggu. Demikian alasan provisi.

Selanjutnya dibacakan lanjut oleh rekan saya pada Pokok Permohonan.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:20]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Mungkin tadi jaringan agak terganggu jadi terputus-putus, Saudara Zico. Dan untuk Alasan Permohonan, saya langsung masuk ke angka 6, Yang Mulia, halaman 15.

Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia telah membentuk dan mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai suatu badan peradilan dalam masuk ... masuk dalam sistem kekuasaan kehakiman untuk menjaga dan membatasi kekuasaan, membentuk undang-undang agar tidak melanggar hak asasi manusia serta hak konstitusional setiap warga negara, badan hukum publik maupun privat dari kesewenang-wenangan pembentuk undang-undang sebagai pelaku kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Bahwa dalam menjalankan perannya sebagai The Guardian of Constitution dan The Final Interpreter of Constitution, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 138/PUU-VII/2009 telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa pembuatan perppu memang di tangan presiden, yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif presiden. Namun dengan demikian, tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas, penilaian subjektif presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kepentingan yang memaksa. Tiga syarat tersebut, antara lain adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum

secara cepat berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan menentukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut, perlu kepastian untuk diselesaikan.

Bahwa artinya, subjektivitas presiden untuk menerbitkan perppu harus didasarkan kepada keadaan yang objektif, tidak bisa seenaknya secara sewenang-wenang menerbitkan perppu karena dianggap bahwa presiden memiliki kekuasaan secara subjektif untuk menerbitkan perppu.

Bahwa pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 apabila diukur dengan tiga syarat yang di ... yang menjadi ukuran kepada keadaan yang objektif tersebut, tentunya secara jelas dan nyata tidak memenuhi tiga syarat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut.

Yang pertama. Selama ini, Pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 untuk melaksanakan kebutuhan yang mendesak dalam menyelesaikan masalah hukum yang masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk untuk membentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan-peraturan daerah. Pemerintah tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Artinya terhadap syarat pertama dan syarat kedua, tidak terpenuhi.

Kedua. Selama ini tidak terjadi kekosongan hukum. Dan walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 harus diperbaiki prosedur penuntutannya agar sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tentunya Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu yang cukup. Hanya saja pembentuk undang-undang tidak serius atau tidak melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dengan mempercepat proses perbaikan atas prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya, syarat ketiga juga tidak terpenuhi. Artinya, pembentuk ... pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan dengan ... renvoi, Yang Mulia, Putusan 138/PUU-VII/2009.

Bahwa dengan demikian pula, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara bersyarat karena terdapat fakta, antara lain naskah akademik dan rancangan undang-undang tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara metode yang pasti, baku, standar, serta sistematika pembentukan undang-undang.

Tiga. Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan presiden.

Bahwa fakta-fakta tersebut, Mahkamah berpendapat proses pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Poin 11 dianggap dibacakan.

Poin 12 juga mohon izin dianggap dibacakan.

Lanjut ke poin 13. Bahwa namun, ternyata Pemerintah c.q. Presiden menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan tidak memenuhi amanat serta Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan tidak memenuhi Putusan 138/PUU-VII/2009.

Bahwa tindakan ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana Pemerintah c.q. Presiden telah melakukan perbuatan yang melawan atau membangkang atas Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 dan mengabaikan tiga syarat keadaan objektif untuk menerbitkan perppu, sebagaimana diatur dalam Putusan 138/PUU-XVIII/2020. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa terhadap pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 juga bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) karena tidak memenuhi kegentingan yang memaksa yang tentunya harus didasarkan pada keadaan objektif, yaitu adanya tiga syarat parameter sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

Bahwa selain itu, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun ... Perppu Nomor 2 Tahun 2022 juga tidak memenuhi asas-asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g dan meaningful participation sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagaimana peraturan yang mengatur lebih lanjut sebagaimana telah didelagasikan oleh Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan adanya pengabaian ketentuan-ketentuan norma, baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009 dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XVIII/2020 selain merupakan bentuk ketidakpastian hukum terhadap konstitusi karena bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Dr. Anwar Usman dalam paparan ... dalam Sidang Pleno khusus menyampaikan laporan tahunan 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 28 Januari 2020 dengan mengatakan ketidakpatuhan terhadap putusan MK selain bertentangan dengan doktrin negara hukum juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Lebih lanjut, Yang Mulia Dr. Anwar Usman juga menilai kepatuhan terhadap putusan mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebagai negara hukum, demokratis sekaligus juga demokrasi berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-

undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Berdasarkan seluruh alasan dan uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji formil sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Menyatakan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir.
3. Maaf, Yang Mulia.

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... tidak memenuhi pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 serta Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
3. Menyatakan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mohon izin, maaf, Yang Mulia. Sebagaimana telah diubah ... menyatakan pengganti undang ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 ... 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan pemberlakuan Kembali ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah atau dihapus dalam pengganti Undang-Undang Nomor 22 ... 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

46. HAKIM KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih untuk Perkara Nomor 5.

Kita lanjutkan dulu ke penyampaian pokok-pokok permohonan di Perkara Nomor 6 karena di Nomor 5 ini pengujian formil. Untuk yang 6 ini di dalam perihalnya menyebutkan pengajuan formil dan materiil. Ini kita dengarkan kedua-duanya, baru nanti penasihat dari Majelis Panel sesuai ketentuan 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mungkin ada hal-hal yang ditujukan langsung, ada yang secara menyeluruh juga dalam penasihat nanti yang disampaikan.

Kami persilakan untuk Perkara Nomor 6 menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Silakan!

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia, sebelum kami menyampaikan highlight ini, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa hal dan mohon izin dari Yang Mulia.

Yang pertama, permohonan Pemohon sebanyak 136 halaman, karenanya untuk mempersingkat waktu Pemohon, mohon Yang Mulia memperkenankan Pemohon hanya menyangkut hal ... highlight permohonan Pemohon tanpa mengabaikan seluruh dalil-dalil yang Pemohon tuangkan dalam surat permohonan. Sedangkan hal-hal yang tidak disampaikan, mohon dianggap dibacakan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan.

Yang kedua, Yang Mulia. Untuk mempersingkat waktu juga, Pemohon hanya menyebut singkatan peraturan perundang-undangan dan hanya menyebut singkatan peraturan perundang-undangan yang pertama sebelum diubah. Jenis, nomor, judul, nomor lembaran negara, dan nomor tambahan lembaran negara dari setiap peraturan perundang-undangan tidak kami bacakan. Demikian juga nama lembaga dan badan-badan hanya kami singkat karenanya mohon dianggap disebut sebagaimana termuat, utuh, dan lengkap dalam surat permohonan Pemohon.

Yang Mulia, permohonan Pemohon menyangkut Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Perppu 2 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengujian materiil mana menyangkut 55 pasal yang terdiri dari 50 pasal pada bagian kedua, ada 5 pasal pada bagian ke-5 Bab IV Perppu 2 Tahun 2022 menyangkut 6 isu ketenagakerjaan. Yang pertama tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), yang kedua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

(PKWT), yang ketiga alih daya, yang keempat pengupahan, yang kelima pesangon, dan yang keenam Pekerja Migran Indonesia.

Yang Mulia, sejauh ini Pemohon baru menyampaikan alat bukti terhadap dalil-dalil pengujian formil. Untuk alat bukti terhadap dalil-dalil pengujian materiil akan disampaikan Pemohon pada hari-hari mendatang kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia, selanjutnya akan dibacakan rekan kami Saudara Saut Pangaribuan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 6: SAUT PANGARIBUAN [24:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kepada poin 2. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

a) Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:08]

Dianggap dibacakan saya kira hal-hal yang (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 6: SAUT PANGARIBUAN [25:10]

Dan dianggap dibacakan, Yang Mulia, baik.

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [25:13]

Terutama ... apa ... bunyi, ketentuan, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 6: SAUT PANGARIBUAN [25:17]

2. Bahwa Pemohon adalah badan hukum organisasi serikat buruh berbentuk konfederasi yang diberi nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia disingkat KSBSI memiliki 10 badan hukum organisasi serikat buruh berbentuk konfederasi dengan jumlah anggota buruh sebanyak 869.879 vide Bukti P-8. Dalam kualifikasinya sebagai

organisasi buruh yang berbentuk konfederasi, Pemohon berdasarkan Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar KSBSI dalam hal ini P-7, memiliki tujuan dan fungsi, yaitu menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh untuk memperoleh perlindungan hukum, kondisi kerja, hidup layak, dan upah yang layak, menegakkan hukum, keadilan, dan demokrasi, dan hak asasi manusia, berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian, berperan mempengaruhi kebijakan umum yang berhubungan dan/atau berdampak terhadap ketenagakerjaan, dan memperjuangkan pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial, vide P-7.

3. Kerugian, kami anggap dibacakan.
4. Bahwa dengan berlakunya Perppu Nomor 2 Tahun 2022, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, antara lain, hak partisipasi Pemohon dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk perppu ini menjadi terabaikan. Materi muatan norma hukum dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mendegradasi bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon yang telah diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, penghilangan atau penghapusan faktual mana antara lain terkait dengan jangka waktu hubungan kerja dalam sistem perjanjian kerja waktu tertentu, jumlah pembuatan PKWT, sanksi PKWT lisan, pesangon, dan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota, dan pendegradasian mana antara lain perluasan alih daya (outsourcing) dan potensi ketakutan pekerja (buruh) menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh.
5. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka 5 syarat kerugian inkonstitusional yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah in casu Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2002 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, serta berbagai putusan lainnya telah terpenuhi. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon dalam pengujian formil dan materiil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Dilanjutkan rekan saya Parulian Sianturi.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [29:13]

III. Alasan Pengujian.

A. Alasan pengujian formil.

1. Bahwa Pemohon beranggapan pembentukan Perppu 2 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Kemudian tidak didasarkan kejelasan rumusan dan tidak mencerminkan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas alasan-alasan yang Pemohon uraikan berikut ini.
2. Bahwa baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur dan tidak menjelaskan pengertian atau syarat parameter kegentingan yang memaksa karenanya Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 pada halaman 19 paragraf [3.10] dan [3.11] telah membuat 3 syarat kumulatif adanya kegentingan yang memaksa, yaitu:
 1. (...)

54. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:45]

Dianggap dibacakan. Saya kira dianggap dibacakan itu, ya. Nanti kan berulang-ulang dan kita ketahui bersama, ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [30:54]

Kami ulangi. Yang ketiga.

3. Bahwa Pemohon berpendapat saat ini tidak ada dan/atau kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat dan tidak terjadi kekosongan hukum, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Bank Indonesia masih memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap kuat (ucapan tidak terdengar jelas) akan terus meningkat menjadi 4,7 sampai 5,5% di tahun 2024.

56. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:26]

Saya kira dianggap dibacakan saja karena sudah ada di bukti, ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [31:28]

Ya, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

58. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [31:30]

Sebutkan buktinya saja!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: PARULIAN SIANTURI [31:34]

Bahwa norma hukum yang dituangkan dalam Perppu 2 Tahun 2022 tidak memenuhi asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, kami anggap sudah dibacakan.

5. Bahwa penghapusan berbagai pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perppu 2/2022 seperti pasal-pasal yang mengatur besaran pesangon atas terjadinya pemutusan hubungan kerja, menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum di bidang hukum pesangon, bahkan dengan pembuatan Undang-Undang Metode Omnibus sekalipun tidak dibenarkan menghapus pasal-pasal tersebut sesuai norma Pasal 64 ayat (1d) dan Pasal 97A Undang-Undang 13/2022. Pasal 64 ayat (1b) dan Pasal 97A hanya membolehkan membuat norma hukum baru atau mengubah norma hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang 13/2003 atau sekaligus Perppu 42/2022 mencabut Undang-Undang 13/2003.
6. Bahwa Pemohon juga beranggapan tidak terdapat berbagai norma hukum atau materi muatan Perppu 2/2022. Tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f Undang-Undang 12/2011. Satu contoh kata, hari, pada Pasal 154A ayat (1) huruf i yang menyatakan, "Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, padahal Pasal 1 angka 12 Perppu 2/2022 telah mengatur bahwa hari adalah hari kerja. Pertanyaannya adalah untuk memenuhi syarat pengunduran diri apakah pekerja/buruh mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kerja atau 30 hari tanpa dihitung hari libur resmi?
7. Bahwa Perppu 2/2022 adalah pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan Mahkamah telah melakukan pengujian konstitusional pembentukan Undang-Undang 11/2020 dan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada amar angka 3 dalam pokok permohonan telah dinyatakan

pada pokoknya, pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ... tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Dan pada amar angka 5 dalam pokok permohonan juga diperintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang 11/2020.

8. Bahwa salah satu alasan Mahkamah menyatakan pembentukan Undang-Undang 11/2020 cacat formil atau inkonstitusional bersyarat adalah proses pembentukan Undang-Undang 11/2020 tidak memenuhi asas keterbukaan.

Kemudian, menurut hemat Pemohon, dengan mencermati pertimbangan hukum dan dikaitkan dengan amar angka 5 dalam pokok permohonan Putusan Mahkamah Nomor 91 tersebut, menghendaki perbaikan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden dan DPR adalah dengan cara atau proses legislasi biasa dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Karenanya Pemohon berpendapat, Presiden tidak dapat memperbaiki Undang-Undang 11 Tahun 2020 melalui Perppu, melainkan harus dengan undang-undang melalui lima tahapan pembentukan undang-undang (law making process). Pendapat mana diperkuat dengan adanya pendapat Mahkamah secara terukur dan baik sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang bagaimana pembentukan undang-undang (law making process) yang sebenarnya, sebagaimana pertimbangan paragraf di 3.17 halaman 384 sampai dengan halaman 394.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil data tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum permohonan Pemohon atas pengujian formil Perppu 2 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dikabulkan dan dinyatakan Perppu 2/2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa untuk menghindari kekosongan hukum di bidang ketenagakerjaan, mohon Mahkamah menyatakan berlaku kembali pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah dan dihapus Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan seluruh peraturan turunannya yang terkait terhitung sejak putusan diucapkan.

Yang Mulia, selanjutnya dibacakan rekan kami, Saudara Supardi.

60. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:23]

Sekali lagi, yang disampaikan pokok-pokoknya, ya, ini kami sudah baca. Kalau tadi disampaikan, bahwa ... disadari bahwa ini sampai 136, ya, tentu panjang sekali waktu yang harus kita gunakan. Oleh sebab itu, untuk disampaikan yang pokok-pokoknya yang seperti tadi sudah disampaikan, ya.

61. KUASA HUKUM 6: SUPARDI [36:51]

Kita ada 3 halaman, Yang Mulia.

62. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:52]

Ini sekali lagi, terhadap nomor-nomor, materi, serta bunyi dari ketentuan itu tidak usah dibacakan, dianggap dibacakan. Ya, silakan!

63. KUASA HUKUM 6: SUPARDI [37:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Alasan Pemohon mengajukan pengajuan uji materiil.

1. Alasan umum. Bahwa menurut Pemohon, 55 pasal/materi muatan Perppu 2/2002 yang diuji Pemohon mendegradasi atau mengurangi, bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon dari apa yang dahulu telah diberikan, dijamin, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003. Bertentangan dengan filosofi Pancasila, secara sosiologis tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja atau buruh, secara yuridis tidak menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan, akan tetapi justru menambah masalah, bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan sejumlah norma yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, dan bertentangan dengan sejumlah instrumen hukum inkraucht.
2. Tentang tenaga kerja asing. Pasal 42 ayat (3) huruf c tidak mengatur pengertian dan batasan atau kriteria keadaan darurat. Lokasi perusahaan rintisan atau start up, kunjungan bisnis dan penelitian sehingga sangat berpotensi disalahgunakan TKA bekerja di Indonesia secara bebas tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) atau izin dari perusahaan ... dari pemerintah. Pengaturan seperti ini akan berdampak lapangan kerja bagi warga di Indonesia yang sedang mencari nafkah akan semakin sempit, bahkan tertutup. Norma tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Tentang Perjanjian Kerja secara lisan. Pasal 57 tentang penghapusan sanksi PKWT yang dibuat tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT

atau pekerja tetap. Penghapusan sanksi tersebut bermakna pengusaha dilegalisasi mengadakan hubungan kerja dengan buruh PKWTT/PKWT secara lisan atau tidak tertulis. Dampaknya, awal kerja atau masa kerja, status hubungan kerja, besaran upah pokok, dan tunjangan-tunjangan jabatan buruh tidak diketahui buruh atau ahli warisnya jika di kemudian hari terjadi PHK. Buruh atau ahli waris buruh yang meninggal dunia tidak dapat mengajukan bukti tertulis di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Norma ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT dan Alih Daya.

4.1. Norma Hukum Pasal 59, Pasal 64, dan Pasal 66 yang mengatur tentang PKWT dan Alih Daya atau outsourcing tidak menjamin dan bahkan mengurangi jaminan hak konstitusional setiap buruh mempertahankan dan memperoleh hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kebebasan, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus, dan menjalankan kegiatan serikat buruh merupakan hak asasi. Dan bahkan dinilai mengambil alih hak milik pribadi buruh dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merupakan hak asasi secara sewenang-wenang. Tidak ada jaminan dan kepastian hukum kapan hubungan kerja buruh yang didasar ... yang didasarkan pada PKWT menjadi PKWTT.

Buruh dapat dikontrak selama 30 tahun ... 30 tahun berdasarkan rata-rata masa kerja dan dibuat sebanyak 32 kali. Dengan asumsi tiap sekali setahun membuat dan menandatangani PKWT. Pengusaha bebas dan sah menurut hukum menggunakan buruh dari perusahaan penyedia jasa buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi apa pun. Pasal 59, Pasal 64, dan Pasal 66 ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4.2. Pasal 61 ayat (3) bertentangan ... tentang pengalihan tanggung jawab perusahaan alih daya lama kepada alih daya baru. (ucapan tidak terdengar jelas) pada Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Norma yang termuat dalam Pasal 61 ayat (3) tidak memberi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta tidak dapat menjamin terpenuhinya hak setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Karena norma tersebut berpotensi

menghilangkan hak konstitusional buruh berupa masa kerja atau pesangon buruh.

4.3 Pasal 642 ayat (1) tentang Pemberian Kompensasi Kepada Buruh Berdasarkan PKWT, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

64. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [43:18]

Kami ... apa ... ingatkan. Begini, bahwa di dalam PMK kita dan sudah kita laksanakan selama ini, dalam hal pengujian undang-undang kita sudah pisahkan antara pengujian formil dan materiil.

Nah, oleh sebab itu kita prioritaskan terlebih dahulu ini formilnya. Oleh sebab itu ... yang ini kami terima, tapi yang sekarang yang formilnya saja. Jadi, yang perkara Nomor 5 tadi memang semata-mata formil dan untuk yang 6 ini formilnya. Sebab nanti kita tidak akan periksa materiilnya sebelum formilnya. Jadi, begitu ininya. Jadi, kita batasi dulu untuk yang 6 ini di formil, ya. Tadi sudah dibacakan yang formilnya. Jadi, saya kira cukup.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [44:18]

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:18]

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [44:21]

Formil tadi sudah kami bacakan.

68. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:22]

Ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [44:23]

Sekarang kami masuk ke Petitum (...)

70. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:25]

Ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [44:25]

Pengujian dalam formil.

72. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:28]

Formil, ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [44:29]

Ya, saya lanjutkan, Yang Mulia, untuk Petitum.

IV. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan formil.

1. Mengabulkan Pemohon ... Permohonan pengujian formil Pemohon tersebut.
2. Menyatakan pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan berlaku kembali pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah dan dihapus di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan seluruh peraturan turunannya yang terkait, terhitung sejak putusan diucapkan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai ... sebagaimana mestinya.

74. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [45:40]

Baik. Jadi, sudah di (...)

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: SUPARDI [45:42]

Demikian, Yang Mulia.

76. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [45:43]

Ya. Selanjutnya ... ya karena Kuasa, tentunya sebagian Pemohon sudah pernah, bahkan sering beracara di MK. Sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis ... dalam hal ini, Majelis Panel berkewajiban memberikan nasihat terhadap ... apa ... Permohonan itu yang nanti dapat digunakan sebagai bahan dalam waktu perbaikannya. Meskipun apakah nanti akan dijadikan bahan, itu semuanya terpulang kepada Para Pemohon.

Oleh sebab itu, supaya disimak dan didengarkan hal-hal apa yang disampaikan penasihatannya, khusus untuk pengujian formil yang sudah disampaikan tadi, baik terhadap Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan juga Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023.

Kami persilakan, Yang Mulia Hakim Dr. Manahan MP Sitompul. Kami persilakan!

77. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [47:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams selaku Ketua Sidang atau Ketua Panel pada Sidang Pendahuluan ini.

Baiklah, ke Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 lebih dahulu. Ini Kuasanya Viktor dan Saudara Zico Leonardo, ya, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai pemberi kuasa atau Prinsipal. Dalam hal membuat perihal ini sepertinya agak berlebihan, ya. Karena ini tetap kita prinsipnya pengujiannya itu walaupun ini Perppu, tetap pengujiannya kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak perlu di sini sampai menambahkan kepada undang-undang lain atau pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya bahkan sampai putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, di dalam Anda menguraikan alasan-alasan ... alasan-alasan hukum Saudara boleh dipedomani itu, ya. Karena seluruhnya tarikannya kan ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka itu Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 maupun Perkara 91/PUU-XVIII/2020 memang dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 itu kan putusan MK memberi syarat-syarat kepentingan yang memaksa itu dengan tiga syarat, ya? Baik. Memang relevan memang diuraikan itu. Demikian juga mungkin putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 itu karena di sanalah putusan kita mengenai soal menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta kerja itu inkonstitusional bersyarat itu, jadi wajar ini memang diuraikan di dalam menguraikan alasan-alasan permohonan pengujian formil ini.

Satu lagi yang saya kemukakan adalah mengenai legal standing. Kalau kewenangan Mahkamah saya lihat ini sudah mencantumkan seluruhnya di sini syarat-syarat. Demikian juga tentang tenggang waktu, ya, sudah menyebutkan di sini dan bahkan sampai masa pengujian formil itu diperiksa, ya, selama 60 hari dan tenggang waktu tadi itu adalah 45 hari. Ini perlu juga dicatat nanti saya tegaskan lagi untuk Perkara Nomor

6/PUU-XXI/2023 juga Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 dicatat itu mengenai soal tenggang waktu dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan itu tadi penyelesaian Nomor 60. Makanya tadi itu tidak bisa disamakan pengujian materiil dengan untuk pengujian formil ini. Karena memang ada perlakuan khusus dalam pengujian formil. Nah, karena itu sudah ditentukan dalam ... apa namanya ... PMK, ya, PMK Nomor 2 itu ada hal yang perlu di ... apa namanya ... dikhususkan pemeriksaan formil ini karena sudah ditentukan waktunya untuk menyelesaikan dan syarat-syaratnya.

Nah, hubungannya dengan itu juga, saya mau juga mau menyampaikan dalam hal mengemukakan kedudukan hukum juga di Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 ini saya tidak melihat di sini adanya uraian mengenai syarat atau hubungan pertautan langsung itu, ya, itu yang menjadi syarat di dalam Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, ya, yang diputuskan oleh Mahkamah Tahun 2009 di sana disebutkan apa yang dimaksud dengan hubungan pertautan langsung itu? Yaitu hubungan yang langsung dalam langsung kaitannya dengan undang-undang yang diuji. Memang tidak sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan atau kerugian konstitusional dalam pengujian materiil.

Nah, jadi di Putusan kita Nomor 27 itu nanti tolong dibaca, tolong dibaca, bagaimana menentukan Legal Standing itu. Di sana tidak perlu sampai menguraikan causal verband, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonan ini, namun yang penting adalah adanya hubungan pertautan langsung, yaitu terdapat suatu norma ketentuan dalam undang-undang yang dibentuk ya, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja ... saya ulangi, dalam hal ini perppu yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan Pemohon. Barangkali ini mungkin yang perlu dijabarkan lebih lebih tegas di dalam menguraikan Kedudukan Hukum Para Pemohon di dalam Perkara Nomor 5. Demikian juga di dalam Perkara Nomor 6 ya, supaya ini juga tetap dipedomani.

Saya melihat memang dalam permohonan ini, selalu langsung mempertentangkan dengan Perkara Nomor 91, ya. Itu, itu adalah seperti ... apa namanya ... sudah menyangkut tentang materi sebetulnya kalau Anda mempertentangkan. Apa isi putusan Nomor 91? Konstitusional bersyarat, begini, begini, Anda berpendapat, sebetulnya tidak boleh dengan membuat perppu, harus memperbaiki ... apa namanya ... Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Gitu ya, itu alasannya. Jadi, walaupun itu yang mau Saudara kemukakan ada ... apa namanya ... ada sisi formilnya, sebenarnya tidak bisa langsung arah ke sana ya, tidak bisa, tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti apa yang saya kemukakan tadi, baik di Putusan Nomor 27 itu maupun hal-hal yang asas-asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terakhir telah diubah ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 ... eh, 2022, ya. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya kemukakan.

Dan satu lagi, teknis ini kepada Pak Viktor tadi. Saya sengaja tadi tidak mencatat itu, dalam membaca Petition tadi itu, apalagi dalam Petition ya, saya kalau di bagian-bagian lain tidak ... tidak saya perhatikan, namun dalam membaca Petition, sebenarnya kan ada salah tulis itu tadi, Viktor ya? Jadi, Anda sudah pengalaman kok, "Saya siap, Yang Mulia. Mohon waktu, koreksi." Nah, begitu. Jadi, ada di sini tadi kan, peraturan pemerintah pengganti itu, ya. Nah, itu. Ini memang sedikit, cuma itu hanya apa saja, teknis, tapi itu harus declare, ya? Bahwa ini ada ... apa namanya ... perbaikan. Nah, itu harus diperhatikan sekali lagi. Ada di Petition, kemudian juga di Petition Nomor 3 dan Nomor 4 itu tadi.

Kemudian, di Petition Nomor 2 memang ini kan hanya menyatakan ya, tidak memenuhi syarat, gitu ya, tidak memenuhi syarat. Nah, baru ditegaskan di 3 itu bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebenarnya, ya. Ya, di petition 3 barangkali itu saja Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023, ya. Saya masuk tadi ke Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 menegaskan kembali, memang pengujian formil tentu tadi itu harus membuat di sini tenggang waktu memenuhi syarat apa tidak. Apakah undang-undang ini sudah berlaku lebih dari 45 hari ... saya ulangi, perppu ini sudah berlaku lebih dari 45 hari? Kalau sudah lebih, enggak bisa lagi, jadi ini harus atau wajib dijelaskan. Dalam permohonan ini saya lihat tidak ada penjelasan mengenai soal tenggang waktu itu, ya.

Kemudian, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia di sini ketuanya Elly Rosiana ... Rosita Silaban, kemudian Sekjennya, Dedi Hardianto, mungkin kalau saya tidak salah belum ada di sini mencantumkan di mana tepatnya itu diatur, di anggaran dasarnya atau di anggaran rumah tanggakah yang menyatakan bahwa ketua dan sekretaris jenderal lah yang berwenang mengajukan permohonan ini ke MK. Atau dalam hal mewakili organisasi ini keluar terutama di peradilan, apakah bertiga ini, jadi bermacam-macam, ya? Ada ketentuan di anggaran dasar/anggaran rumah tangga itu harus lengkap-lengkap beserta dengan bendaharannya, misalnya seperti itu. Ada juga menyatakan cukup salah satu dari pengurus itu, ya. Nah, ini coba nanti dilihat, dicari bagaimana sekjen dan ketua umum ini saja, misalnya sebagai yang berhak untuk mengajukan atau mewakili organisasi di pengadilan. Di sini saya lihat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga saja yang disebut di sini, logo, tentu mengenai soal itu, oke, tapi mengenai yang penting yang sangat ... apa namanya ... esensial adalah itu bahwa mereka ini secara hukum adalah yang berwenang mewakili organisasi di muka persidangan. Itu yang pertama. Kemudian, kewenangan saya kira ini sudah memenuhi.

Nah, kembali kepada kedudukan, legal standing atau kedudukan Pemohon atau legal standing, saya kembali kepada tadi Perkara Nomor 27, ya Perkara Nomor 27 yang sudah saya sebutkan tadi, itulah yang harus diuraikan lebih lanjut di dalam menguraikan bahwa para Pemohon ini adalah mempunyai hubungan atau pertautan yang langsung dengan

perppu yang diuji ini. Kemudian tadi tenggang waktu juga, ya itu mungkin perlu ditambahkan di dalam permohonan ini. Kemudian kalau mau dirujuk kepada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Pemerintah, bagaimana di situ ada syarat-syarat, ya, syarat-syarat untuk membentuk undang-undang, formalitasnya bagaimana, prosesnya itu mungkin perlu ditambahkan lebih lengkap di sini. Barangkali demikian saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembali ... kembalikan kepada Pak Ketua.

78. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:00:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Hakim Dr. Manahan M.P. Sitompul. Selanjutnya kami persilakan Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic, silakan!

79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan M.P. Sitompul yang tadi sudah memberikan nasihat dalam kaitan dengan Persidangan Pendahuluan pada hari ini untuk Permohonan Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023 Tahun 2023.

Yang pertama, saya memberikan masukan secara umum dulu, ya, kepada kedua Pemohon, baik Pemohon Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan juga Pemohon Nomor 6/PUU-XXI/2023.

Di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu diatur terkait dengan pengujian ... jadi itu PMK tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang yang di dalam materinya ini juga diatur terkait dengan perppu. Nah, ada hal yang harus bisa dibedakan adalah ada pengujian formil undang-undang, ada pengujian materiil undang-undang, dan juga ada pengujian formil perppu, dan ada pengujian materiil perppu, ya. Tapi kita tahu bahwa pengujian perppu itu dan perppu ini memiliki batas waktu yang terbatas sehingga di dalam praktik kalau kita lihat sampai dengan akhir Tahun 2022, itu ada sejumlah 29 permohonan perppu di Mahkamah Konstitusi.

Nah, umumnya dari 29 itu, itu ketika sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, DPR sudah memberikan persetujuan maupun tidak persetujuan terhadap perppu, sehingga objek dalam pengujian perppu itu menjadi hilang. Karena itu, sebagian besar permohonan itu tidak dapat diterima, ya, ada yang ditarik kembali dan sebagainya. Paling tidak, sejak putusan MK Nomor 138 Tahun 2009 itu, dimana MK berwenang menguji perppu dengan mengatur tiga syarat kegentingan yang memaksa itu dan sejak putusan itu, semua perppu yang ditetapkan oleh presiden, umumnya itu segera dibahas di DPR untuk mendapat persetujuan maupun tidak mendapat persetujuan. Karena itu, tadi dalam Permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023, Yang Mulia Ketua Panel mengingatkan bahwa pengujian itu

fokus pada pengujian formil, ya. Karena kalau pembahasan pengujian materiil ini waktunya cukup panjang dan mungkin akan ... ketika membahas mungkin belum selesai sudah disepakati, atau disetujui, ataupun tidak setuju oleh DPR terkait dengan Perppu.

Nah, untuk pengujian formil, baik undang-undang maupun Perppu di dalam acuan PMK itu tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Dr. Manahan, itu 45 hari, kemudian lamanya pembahasan itu 60 hari, ya, 60 hari itu sejak pemerintah dan/atau DPR menyampaikan keterangannya di depan sidang Mahkamah Konstitusi, itu ada dalam putusan MK yang terakhir.

Nah, karena itu tadi, Yang Mulia Ketua Panel, minta supaya permohonan Nomor 6/PUU-XXI/2023 ini cukup fokus pada pengujian formil, ya. Karena kalau untuk formil ada batas waktunya, kalau materiil kan itu tidak ada batas waktunya, ya. Dan kalau misalnya sudah disetujui DPR menjadi undang-undang, maka dia akan berlaku permanen, termasuk nanti norma yang ada dalam Perppu itu dia menjadi lampiran dari undang-undang kalau misalnya perppu itu setuju. Nah, itu ... itu karakteristik Perppu dengan undang-undang ini menjadi catatan bagi Para Pemohon, ya, Pemohon Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan juga Pemohon Nomor 6/PUU-XXI/2023.

Dalam praktik, MK pernah juga bersidang untuk pengujian formil dan materiil itu pernah di Provinsi Kalimantan Selatan, kebetulan pengujian materiil hanya satu pasal, sehingga pada waktu itu disatukan pengujian formil dan materiil. Itu pernah terjadi khusus berkaitan dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya perpindahan ibu kota, ya, dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Nah, kemudian ada hal lain lagi yang terkait dengan perbedaan undang-undang dan Perppu. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20 ayat (1), ya? Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan Pasal 22 ayat (1) itu dalam hal ihwal kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi, kalau dicermati itu sebenarnya ada hal yang berbeda antara pembentukan undang-undang dengan penetapan Perppu. Kalau tadi saya lihat di dalam permohonan ada yang menyatakan tidak melibatkan partisipasi publik. Karena di dalam Pasal 22 ayat (1) itu hanya dinyatakan "Bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan", jadi bukan membentuk. Walaupun saya lihat dalam petitumnya ini, ini Pemohon minta supaya pembentukan Perppu itu tidak sesuai, sebenarnya konstitusi itu mengatur, menetapkan, ya. Jadi itu penetapan Perppu, bukan membentuk, itu dua hal yang berbeda.

Nah, ini saya kira catatan umum karena pemahaman masyarakat itu ada yang merasa bahwa proses pembentukan undang-undang dan proses pembentukan Perppu hal yang sama, padahal sebenarnya konstitusi itu sudah membedakan antara undang-undang dan Perppu. Nah, karena itu

dalam Permohonan ini, saya kira tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan terkait dengan legal standing, itu nanti coba dicermati.

Kemudian soal 45 hari ini. Itu Pemohon juga harus menjelaskan bahwa perppu ini diundangkan Kapan? Kemudian permohonan itu masuk kapan? Sehingga dia apakah melewati tenggang waktu atau tidak 45 hari itu? Karena kalau itu sudah melewati, maka itu tidak akan lagi masuk pada pokok permohonan, tetapi karena dia sudah tidak memenuhi ketentuan formil 45 hari itu, ya. Jadi itu perlu diuraikan dalam permohonan.

Kemudian saya kira, baik Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 maupun Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023, saya kira itu sama ya atau nanti diuraikan terkait bahwa masih dalam tenggang waktu untuk 45 hari itu.

Kemudian menguraikan terkait dengan tidak memenuhi kepentingan memaksa. Tadi Pemohon Nomor 5/PUU-XXI/2023 sudah uraikan, misalnya tidak memenuhi syarat kepentingan memaksa menurut putusan MK nomor berapa dan nomor berapa? 1 dan 2 kalau enggak salah tadi itu ya. Sehingga itu diuraikan karena itu menjadi pintu masuk terkait dengan eksistensi penetapan Presiden terkait dengan perppu.

Kemudian tadi khusus yang Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023. Tadi juga sudah diingatkan supaya tidak dibacakan juga pengujian materiil, ya, perppu ini. Ini saya kira permohonannya ada khusus Petitum ini ada 45 halaman ya kalau tidak salah saya hitung di sini. Kemudian, dalilnya ini tidak sangat sedikit, tapi karena ini pengujian materiil dan MK hanya membatasi dalam pengujian formil, kalau suatu ada perbaikan, tentu harus diperkuat dalil-dalilnya, ya.

Itu beberapa catatan dari saya terkait dengan pengujian formil pada kesempatan ini. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel.

80. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:10:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel.

Tadi sudah disampaikan penasihatannya dan beberapa poin yang menjelaskan terkait pengujian formil dari perppu. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa yang terkait waktu, itu harus dicantumkan betul ini sejak ... perppu ini kan diundangkan juga, ya. Dia tidak disahkan, tapi tadi sudah ditetapkan, ya, jadi penetapannya.

Kemudian juga nanti di uraian dijelaskan dalam hal apa perppu itu diuji, bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kemudian, dalam hal apa perppu juga melanggar Undang-Undang P3? Tadi diuraikan betul secara ... khususnya kaitan proses penyusunannya. Dan terakhir ada bagian proses penyusunan Perppu mana yang dianggap melanggar Putusan MK? Tadi kan disebut-sebut tapi hanya sekali ... sekali tarik, ya. Nanti dijelaskan mana yang melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mana yang melanggar Undang-Undang P3, mana Perppu yang

dianggap melanggar. Kan ini proses penyusunannya, ya. Nah, yang diperlukan formil, ya. Jadi itu harus jelas di ... apa ... perbaikan.

Nah, khusus nanti legal standing ya, di Perkara Nomor 5 itu uraian kerugian dari Pemohon V dan Pemohon VI. Karena hanya diuraikan Pemohon V dan Pemohon VI adalah Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sahid. Tidak ada uraian yang memberikan elaborasi, kerugian yang diderita Pemohon dalam kapasitas mahasiswa sekaligus pengurus himpunan apa. Nah, ini sangat penting, ya.

Hal lain ya, di nomor 6, untuk sekali lagi materilnya tidak kita ... apa ... berikan penasihat dan tadi sudah kita sampaikan karena yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah pengujian formilnya, ya. Pada dasarnya hal-hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Manahan dan Dr. Daniel hampir sama dan saya tidak lagi mengulangi hal-hal yang terkait yang sudah disampaikan oleh kedua Hakim tadi.

Baik, ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh ... kami persilakan kalau ada hal yang ingin disampaikan oleh Pemohon dari Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:14:32]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022 hanya ingin memohon kemudian seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic bahwa memang ada batas waktu untuk pengujian formil. Namun, dalam Perppu bahkan ada batas waktunya lagi, Yang Mulia. Artinya sampai kemudian disidangkan di DPR. Artinya kami memohon agar ada persidangan yang cepat bahkan dari kami Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 mungkin akan menggunakan waktu perbaikan yang sangat singkat, Yang Mulia. Di tanggal 23 Januari, kami sudah akan mendaftarkan perbaikan karena sampai saat ini kami masih terus melakukan perbaikan dan tinggal memasukkan nasihat dari Hakim Yang Mulia, sebagaimana tadi sudah disampaikan.

Jadi, rencana tanggal 23 Desember atau 24 Desember ... Januari 2023, kami sudah mendaftarkan perbaikan dan kami mohon terhadap perbaikannya pun bisa disidangkan secara cepat, Yang Mulia. Jadi untuk bisa mengejar sebelum DPR me ... apa namanya ... membahas dan menetapkan menjadi undang-undang atau kalau tidak ya otomatis permohonan provisi kami, Yang Mulia, yang kemudian bisa dipertimbangkan secara cepat. Karena memang selama perppu ini berlangsung ... apa ... diperiksa oleh MK, belum pernah ... baru 1 Perppu yang dikabulkan yaitu Perppu MK. Tapi sisanya semua NO semua karena kehilangan objek, karena sudah terlanjur DPR menjadikan sebagai undang-undang, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:16:00]

Baik. Dari Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:16:08]

Terhadap nasihat Yang Mulia Majelis Panel, kami tidak ... apa namanya ... ada pertanyaan atau tanggapan, kami akan melakukan yang terbaik. Tetapi untuk Yang Mulia Pak Sitompul, tadi disebutkan bahwa di pasal berapa diatur dalam anggaran dasar Pemohon. Bahwa ibu ... eh, presiden dan sekjen berwenang mewakili Organisasi atau Badan Hukum KSBSI. Itu kami sebutkan, Yang Mulia, di halaman 2. Di pa ... kami sebutkan di ... bahkan buktinya sudah kami ajukan, Bukti P-7 anggaran dasar KSBSI. Tertulis di situ Pasal 27 ayat (3) huruf b anggaran dasar. Memang, Yang Mulia, kami melanjutkan kata frasa *dan anggaran rumah tangga*, harusnya memang hanya *anggaran dasar*.

Itu, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

84. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:17:10]

Ya, baik.

85. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:17:14]

Di halaman berapa? Halaman 2, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:17:17]

Halaman 2, Yang Mulia. Paragraf 2 ... eh, ya, paragraf 2 yang terakhir. Bukti P-7 ada tertulis di situ.

87. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:17:28]

Ya, perihal perubahan di sini, ya? Perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan logo?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:17:34]

Bukan, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:17:36]

Yang mana? Pasal (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:17:37]

Di ... apa namanya ... serta Pasal 23 ayat (3) huruf b anggaran dasar, dan seterusnya (Bukti P-7).

91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:17:47]

Nah, ini yang perlu diuraikan. Bahwa menurut pasal ini ... pasal berapa? Ini Pasal 23 yang ada. Pasal 27 tadi yang Saudara sebut (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:17:55]

Pasal 23 ayat (3), Yang Mulia, huruf b.

93. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:17:59]

He eh. Apa disebut? Apa isinya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:18:02]

Bunyinya seperti ini.

95. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:18:05]

Ya, di sini dijelaskan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:18:06]

Pasal 23 ayat (3) ... oh, kalau di ... di ... apa namanya ... di Permohonan memang tidak kami ucapkan.

97. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:18:14]

Nah, ya, itu dijelaskan, dijelaskan. Itu tadi yang saya maksud.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:18:19]

Oh, baik.

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:18:19]

Bahwa yang berhak ... ini kan, enggak jelas apa isinya Pasal 23 ayat (3) huruf b ini. Bahwa yang berhak mewakili organisasi itu berdasarkan pasal ini.

Itu barangkali, ya? Oke.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [01:18:35]

Baik, Yang Mulia, baik, baik.

101. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:18:38]

Baik. Jadi, ada tambah dari Dr. Daniel, silakan!

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada sedikit catatan tambahan. Yang pertama, ini terkait dengan Pemohon Nomor V, ya. Nanti coba dicermati. Misalnya gini, dalam ... ini dalam Petitum, ya. Dalam Petitum, Pokok Perkara angka 3 dan 4 itu belum menyebutkan objek perkara yang lengkap. Jadi, itu tertulis *pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022*. Ini ... ini tidak lengkap, ya (...)

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023 [01:19:27]

Siap, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:27]

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu satu.

Yang kedua. Para Pemohon telah melampirkan KTP dan alat bukti surat tertulisnya yang telah dilegalisir dan seterusnya. Kuasa ... sehingga pengajuan Permohonan a quo telah memenuhi syarat prosedur administrasi. Oke.

Dan yang terakhir ini soal beberapa kesalahan teknis penulisan, ya, atau typo-nya. Ini misalnya gini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2009 seharusnya itu 2019 (...)

**105.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023:
[01:20:06]**

Ya, siap, Yang Mulia.

106.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:07]

Kemudian perkara ini Nomor 103, ya, ini hendaknya dilengkapi tahun dan tahun registrasinya. Kemudian Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2022 ini ditulis yang lengkap, ya.

**107.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023:
[01:20:24]**

Baik, Yang Mulia.

108.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:24]

Yang 2002 ini coba dicermati ini seharusnya 2020, ya?

**109.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023:
[01:20:06]**

Ya.

110.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:30]

Itu untuk Nomor 5/PUU-XXI/2023. Kemudian yang Nomor 6 nanti coba dicermati ini terkait menyatakan berlaku kembali pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara dan seterusnya yang diubah dan dihapus dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Nah ini nanti coba dicermati karena Undang-Undang Nomor 11, ya, itu yang lalu itu kan semuanya juga ada irisannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi nanti coba dicermati apakah yang dikehendaki berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan itu yang hanya diubah dengan Perppu ini atau jangan-jangan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, ya, itu-itu tolong dicermati saya kembalikan kepada Pemohon supaya nanti dicermati itu, ya. Itu saja dari saya terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

111.KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:21:39]

Khusus untuk Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023, ya, karena yang diajukan ini formil, materiil dan kita akan periksa yang formil, sehingga

tadi yang dibacakan kita ... apa ... tunda yang untuk materialnya nanti. Karena pengujian yang diniatkan semula kedua-duanya, ya, sehingga nampak ini alasan atau dalil Pemohon dalam uji formil itu kebanyakan berkenaan dengan uji materi muatan. Nah, nanti harus difokuskan lagi. Sebagai contoh misalnya, ya, uji formil karena Perppu bertentangan dengan putusan MK kan yang menjadi perintah dalam putusan MK itu adalah perbaikan proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja bukan perbaikan materi muatannya. Nah, jadi nanti fokuskan ke sana. Tadi karena disatukan, sehingga ketika pada waktu alasan-alasan permohonan uji formil itu bercampur yang uji materiilnya kan di dalam Undang-Undang P3 itu beda bahkan tegas dipisah asas pembentukan dan asas materi muatan kan begitu, ya. Nah, sementara kan yang alat penguji di Undang-Undang P3-nya asasnya, ya, asas keterbukaan atau lain sebagainya, ya, nanti di fokuskan terutama untuk Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 ini.

Baik, jadi hari sidang pertama hari ini 19 Januari, ya. Kemudian tanggal penyerahan paling lambat 1 Februari 2023, ya. Jadi berkas perbaikan hardcopy serta softcopy-nya itu diterima di Kepaniteraan MK paling lambat pukul 13.00 WIB, 1 Februari 2023.

Nah, untuk sidang selanjutnya, nanti akan ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Adapun hal yang disampaikan tadi oleh Kuasa dari Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 nanti akan kami sampaikan setelah perbaikan ini diterima, disampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim setelah ... apa ... perbaikan itu diterima, ya.

Dan kita ingatkan sekali lagi, untuk yang Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 khusus untuk formil, ya. Tadi nasihat-nasihat kita memang kita fokuskan untuk formil dan urgensinya kita tekankan itu karena juga ada batas waktunya, terlebih lagi banyak substansi materiil tadi yang disiapkan untuk diuji dengan apa tadi, dasar pengujiannya ya, jadi kita fokuskan kepada yang formil. Baik, jika tidak ada (...)

**112.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023
[01:25:35]**

Yang Mulia.

113.KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:25:36]

Ya?

**114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023
[01:25:36]**

Yang Mulia, sebelum ditutup, kami mohon penegasan, Yang Mulia tentang materi yang akan akan kami perbaiki nantinya, yang akan kami

sampaikan. Sebagaimana Yang Mulia sampaikan tadi bahwa Permohonan kami adalah menyangkut formil dan materiil, sementara persidangan yang akan datang dan selanjutnya masih yang formil. Apakah kami misalnya perihal permohonan ini kami ubah juga menjadi Permohonan Pengujian Formil Perppu 2 Tahun 2022? Apa hanya seperti itu saja tanpa menyebut pasal-pasal materiil ... materiil muatannya?

115.KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26:21]

Ya, jadi untuk perbaikannya nanti, di Perihalnya dan dijaga juga di dalam uraian permohonannya, ia menyangkut pengujian formil saja dulu, ya.

116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023 [01:26:34]

Baik, Yang Mulia.

117.KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:26:36]

Ya. Baik. Dengan demikian, sidang siang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 19 Januari 2023
Panitera
Muhidin

